

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

Oleh:

Novriza

Universitas Negeri Padang

Alamat: JL. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat (2517).

Korespondensi Penulis: smarariza26@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the free education policy in Pasaman Regency and its impact on equitable access to education. Utilizing a descriptive qualitative method, data was collected through observations and interviews with various stakeholders. The results indicate that the implementation of the free education policy has successfully improved access to education for the community, particularly for children from low-income families. This program has provided greater opportunities for children to receive a proper education, which was previously hindered by high educational costs. However, despite significant progress, this study also identifies several challenges that remain, such as the community's awareness of the importance of education. Some parents are still hesitant to send their children to school, especially in remote areas. Therefore, continuous evaluation and improvement are necessary to ensure the success of this policy. It is hoped that the free education policy can have a broader and more sustainable impact in creating equitable access to education for all segments of society in Pasaman Regency.*

Keywords: *Free Education Policy, Access to Education, Pasaman Regency Quality of Education.*

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman dan dampaknya terhadap akses pendidikan yang setara. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sebelumnya terhambat oleh biaya pendidikan yang tinggi. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Beberapa orang tua masih ragu untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan begitu, diharapkan kebijakan pendidikan gratis dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam menciptakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Gratis, Akses Pendidikan, Kabupaten Pasaman, Kualitas Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Sasongko, D. G. S. (2018) mengatakan bahwa pendidikan merupakan tolok ukur kesuksesan dalam pembangunan negara karena berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang, termasuk dalam sektor pendidikan. Di Kabupaten Pasaman, program pendidikan gratis dilaksanakan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat mendapatkan pendidikan.¹

Di era globalisasi saat ini, akses pendidikan yang setara menjadi salah satu isu utama yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kabupaten Pasaman, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, menyadari pentingnya pendidikan dalam

¹ Sasongko, D. G. S. (2018). Pengertian Pendidikan. *Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*, 2.

pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, salah satunya melalui program pendidikan gratis

Menurut Nanang Fattah (2014:29), isu-isu dalam pendidikan di Indonesia mencakup beberapa hal, di antaranya adalah krisis multidimensi, termasuk masalah ekonomi, yang menyebabkan terciptanya angkatan kerja yang kurang produktif. Selain itu, terdapat pengabaian terhadap kesesuaian pendidikan dengan perkembangan zaman dan kualitasnya².

Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan gratis adalah untuk memperluas akses belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan lulusan, serta menyesuaikan pendidikan dengan kompetensi yang relevan agar mampu bersaing di kancah global. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, guna memenuhi standar mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 2 Tahun 2013.

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman bukan hanya berfokus pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga mencakup pendidikan menengah, dan sekolah menengah atas/kejuruan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kabupaten Pasaman dalam upaya mewujudkan akses pendidikan yang setara melalui program pendidikan gratis.

KAJIAN TEORITIS

Menurut pendapat Bakry (2010), kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dirancang secara terencana oleh

²Fattah, Nanang. 2014. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

pemerintah guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, melalui proses yang sistematis mulai dari perumusan hingga tahap evaluasi³.

Kualitas sistem pendidikan dapat diukur dari empat dimensi utama: efektivitas, efisiensi, relevansi, dan pemerataan. Dalam konteks implementasinya, program pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman tercermin dari keempat indikator tersebut. Efektivitas terlihat dari meningkatnya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar, efisiensi tercapai melalui optimalisasi penggunaan dana BOSDA.

Penelitian sebelumnya juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar pelaksanaan program serupa. Asyiah, Adnan, dan Mubarak (2017) menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Pasaman berkontribusi nyata dalam meningkatkan angka kehadiran siswa dan meringankan beban biaya pendidikan⁴.

Dengan demikian, secara teoritis kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam teori kebijakan pendidikan, yakni berpihak pada keadilan sosial, berbasis kebutuhan lokal, memiliki legalitas formal yang kuat, serta dijalankan melalui mekanisme yang inklusif dan evaluatif. Penelitian ini secara implisit berasumsi bahwa penerapan kebijakan tersebut akan memperluas akses pendidikan dan mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasaman, dengan fokus pada proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur tentang pendidikan gratis. Data diperoleh langsung dari informan yang relevan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025, melibatkan instansi terkait, yaitu DPRD Kabupaten Pasaman. Observasi bertujuan untuk

³ Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.

⁴ Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1-9.

memahami bagaimana proses pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada⁵. Pendidikan gratis bertujuan agar semua anak, terutama yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, dapat memperoleh akses pendidikan tanpa biaya. Pendidikan gratis terbentuk dari dua kata, yaitu "pendidikan" dan "gratis". Pendidikan disini yaitu sebagai proses yang mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam rangka mengembangkan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dalam hal ini, pendidikan gratis berarti bahwa proses tersebut dilaksanakan tanpa mengenakan biaya kepada siswa atau orang tua/wali.

Observasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, pukul 11.16 WIB, bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. Tujuan utama dari kegiatan observasi ini adalah untuk menggali informasi terkait perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan gratis yang telah diberlakukan di Kabupaten Pasaman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam observasi ini adalah wawancara langsung dengan pihak memiliki kewenangan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Pasaman.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, didapatkan informasi bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman pertama kali mulai diberlakukan pada tahun 2013. Kebijakan ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Pasaman saat itu. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman menyusun dan mengesahkan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemberlakuan pendidikan gratis selama sembilan tahun pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP).

Penyusunan Perda tersebut juga merespons ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) secara resmi berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu, meskipun pada awalnya Perda Kabupaten Pasaman mengatur pendidikan gratis secara umum, kebijakan tersebut kemudian mengalami penyesuaian dan hanya diberlakukan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Namun demikian, pada tahun 2021, kebijakan tersebut kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Pasaman berupaya untuk tetap memberikan fasilitas pendidikan gratis pada jenjang SLTA, meskipun kewenangannya berada di tingkat provinsi. Upaya ini dilakukan dengan menyalurkan dana hibah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi sebagai bentuk kontribusi daerah dalam mendukung pembiayaan pendidikan, khususnya dalam rangka menutupi biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SLTA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman. Dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Pasaman Nomor 2 tahun 2013 Setelah penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman, sekolah tidak diperbolehkan untuk menarik biaya dalam bentuk apa pun⁶.

Pembuatan kebijakan pendidikan gratis secara formal dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah melalui mekanisme Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). PROPEMPERDA merupakan daftar usulan rancangan Perda yang disusun dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD setiap tahunnya, dan ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan⁷. Penyusunan dan pembahasan PROPEMPERDA dilakukan melalui dua jalur, yakni: 1) Usulan dari Pemerintah Daerah (eksekutif); 2) Usulan inisiatif dari DPRD (legislatif).

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis bersumber dari anggaran APBD yang dikenal sebagai dana BOSDA. Berdasarkan wawancara dengan

⁶ Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis*. Pasaman: Pemerintah Kabupaten Pasaman.

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. (2013). *Rancangan Peraturan Daerah (RAP Perda) tentang Pendidikan Gratis*. Pasaman: DPRD Kabupaten Pasaman.

informan penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, jadi dapat disimpulkan dana yang ada sudah memadai untuk menjalankan proses pendidikan di sekolah.

Tahapan Kebijakan

Adapun tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan RAM (Rancangan Awal Materi) Perda hingga menjadi Perda adalah sebagai berikut: 1) Pengusulan RAM terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, 2) Setelah pengusulan, DPRD akan membahasnya dalam forum internal dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk melakukan pendalaman terhadap rancangan tersebut, 3) RAM kemudian diserahkan secara resmi dari lembaga eksekutif kepada legislatif melalui rapat paripurna DPRD, 4) Selanjutnya, Pansus yang telah dibentuk akan melanjutkan proses pembahasan terhadap substansi RAM Perda, 5) Dalam proses pembahasan tersebut, dinas-dinas teknis terkait akan diundang untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut atas isi RAM, 6) DPRD juga akan melakukan studi banding guna membandingkan isi rancangan dengan kebijakan serupa di daerah lain, 7) Hasil kerja Pansus kemudian disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD untuk memperoleh tanggapan dari masing-masing fraksi, 8) Fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan atau masukan terhadap hasil kerja Pansus tersebut, 9) Setelah itu, Bupati akan menyampaikan pendapat akhirnya berdasarkan tanggapan-tanggapan fraksi yang telah disampaikan, 10) Apabila Perda tersebut disetujui dalam rapat paripurna, maka akan diteruskan untuk difasilitasi ke Kantor Gubernur guna mendapatkan pengesahan. Setelah disahkan, Perda tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan.

Sebelum draf RAM Perda diserahkan ke DPRD, terlebih dahulu dilakukan proses harmonisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk menyelaraskan isi draf Perda dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi konflik norma atau tumpang tindih kebijakan.

Setelah proses harmonisasi selesai, RAM Perda akan diuji secara publik dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Uji publik ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi sosial sekaligus menjangkau masukan dari

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

masyarakat. Masukan-masukan yang diperoleh akan dijadikan bahan penyempurnaan dalam penyusunan final draf RAM Perda.

Isu Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penjaringan isu yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Peraturan Daerah (RAP Perda)⁸. Proses ini merupakan langkah awal yang penting, di mana DPRD mengumpulkan dan menganalisis berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penjaringan isu ini berasal dari hasil aspirasi yang diperoleh baik dari DPRD maupun Bupati, yang mencakup banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyelesaian sengketa berbasis adat, yang merupakan hasil aspirasi dari reses masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendengarkan suara masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif.

Untuk menentukan isu kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Pasaman, khususnya mengenai pendidikan gratis, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun payung hukum. Payung hukum ini mencakup Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pendidikan gratis bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keberadaan payung hukum ini sangat penting, karena berfungsi sebagai dasar penganggaran. Tanpa adanya payung hukum, akan sulit untuk melakukan penganggaran yang diperlukan untuk implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya payung hukum, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung program pendidikan gratis.

Payung hukum ini berperan sebagai aturan yang mengikat dalam pembuatan sebuah peraturan, sehingga memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. (2013). *Rancangan Peraturan Daerah (RAP Perda) tentang Pendidikan Gratis*. Pasaman: DPRD Kabupaten Pasaman.

Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan gratis dirancang melalui serangkaian tahapan formal yang sistematis dan terstruktur. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan bukan hanya relevan, tetapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi: 1) Penyusunan draf awal Rancangan Peraturan Daerah (RAM Perda) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Pada tahap ini, OPD yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Mereka merumuskan draf awal yang mencakup tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. 2) Pelaksanaan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham): Setelah draf awal disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan harmonisasi. Proses ini melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa draf Perda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari. 3) Pembahasan ulang secara internal: Pada tahap ini, draf yang telah disusun dan diharmonisasi akan dibahas kembali oleh pihak-pihak terkait di dalam OPD. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merevisi draf berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga semua aspek yang relevan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. 4) Penyampaian draf ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas secara legislasi: Setelah draf dianggap final, draf tersebut disampaikan kepada DPRD. Di sini, DPRD akan melakukan pembahasan legislasi yang melibatkan diskusi dan dialog antara anggota dewan dan pihak eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat diterima oleh semua pihak. 5) Proses pembahasan dan pembentukan panitia khusus (pansus): Jika diperlukan, DPRD dapat membentuk pansus yang bertugas untuk mendalami isu-isu tertentu yang berkaitan dengan draf Perda. Pansus ini akan melakukan kajian lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 6) Penyampaian dan persetujuan oleh Bupati: Setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif, draf Perda yang telah disetujui oleh DPRD yang kemudian akan disampaikan kembali kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan resmi. Persetujuan ini merupakan langkah akhir dalam proses legislasi, yang menandakan bahwa kebijakan pendidikan gratis telah resmi diadopsi dan dapat diimplementasikan.

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

Perumusan Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis, salah satu pertimbangan awal yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana cara dalam mengoptimalkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari pengoptimalan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis dapat berjalan dengan baik tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Penganggaran yang efisien juga mencakup pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat dan efektif, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis tidak hanya dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, tetapi juga dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, pengoptimalan alokasi anggaran dalam APBD merupakan langkah krusial dalam mewujudkan kebijakan pendidikan gratis yang efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa mengganggu kestabilan keuangan daerah.

Uji Coba

Setelah merumuskan kebijakan mengenai pendidikan gratis, pemerintah berencana untuk melaksanakan uji coba di sekolah sebagai langkah awal dalam implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dari uji coba ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan siswa dan orang tua. Dalam proses ini, pemerintah juga ingin mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

Hasil dari uji coba yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan signifikan yang muncul. Sebaliknya, kebijakan pendidikan ini mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Dukungan ini mencerminkan harapan dan keyakinan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Legitimasi

Pendapat dari Kumala,dkk (2021), legitimasi ini menunjukkan pada pelaksanaan yang terjadi antara tahap perumusan dan implementasi kebijakan dalam bentuk pengakuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengesahan⁹. Dengan demikian, setelah kebijakan dirumuskan dan dinyatakan sah, kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan. Dari hasil uji coba yang telah dilaksanakan, masyarakat secara umum menunjukkan persetujuan dan pengakuan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pendidikan gratis. Kebijakan ini dianggap sangat relevan dan memberikan bantuan yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Dengan adanya pendidikan gratis, diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala bagi keluarga-keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Sosialisasi

Setelah Peraturan Daerah (Perda) disahkan dan ditetapkan, pemerintah daerah akan melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat mengimplementasikan kebijakan yang baru saja ditetapkan. Proses sosialisasi ini dilaksanakan oleh bagian hukum pemerintah daerah melalui serangkaian pertemuan di tingkat kecamatan. Pertemuan-pertemuan ini dirancang untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang berperan penting dalam penyebaran informasi. Tujuan utama dari sosialisasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai isi dan tujuan dari Perda yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi

Sebelum Peraturan Daerah (Perda) diberlakukan secara luas, proses konsultasi dan evaluasi terhadap isi Perda tersebut dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Tahapan ini begitu penting untuk memastikan bahwa Perda yang diusulkan tidak mengandung kekeliruan atau konflik normatif yang dapat menimbulkan masalah di

⁹ Kumala, N. A. D., Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., & Tramidzi, T. (2021). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 12-19.

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

kemudian hari. Dalam konteks ini, Biro Hukum berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian antara kesuaian Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang ada dalam Perda tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Setelah melalui proses evaluasi yang komprehensif dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Perda mengenai pendidikan gratis dapat diimplementasikan secara resmi. Persetujuan dari Gubernur merupakan langkah krusial yang menandakan bahwa semua aspek hukum dan normatif telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk diterapkan. Dengan adanya persetujuan ini, pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan gratis, yang diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.

Implementasi yang berhasil dari Perda ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan berdaya saing, Sukardi, M. (2018)¹⁰.

Evaluasi Kebijakan

Pendapat dari Jaysurrohman (2021), evaluasi kebijakan merupakan sebuah langkah awal yang dirancang untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan¹¹. Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil atau pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Tahun 2013 mengenai pendidikan gratis menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang diimplementasikan berhasil dalam memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, yaitu

¹⁰ Sukardi, M. (2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 123-135.

¹¹ Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). *Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*.

memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman dapat dianggap efektif. Evaluasi yang positif ini menjadi dasar untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil evaluasi ini sebagai acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan program pendidikan yang ada, serta untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pendidikan yang berkualitas tanpa adanya hambatan biaya akan terus berlanjut, sehingga menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Implementasi kebijakan ini telah memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi hambatan biaya pendidikan, sehingga lebih banyak anak dapat mengenyam pendidikan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa semua anak di Kabupaten Pasaman dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara. Keberhasilan kebijakan pendidikan gratis ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mengembangkan kebijakan pendidikan gratis dengan melibatkan evaluasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Evaluasi ini sebaiknya tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan

KEBIJAKAN KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG SETARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

masukannya dari peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua guna memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan kepada masyarakat, agar program ini tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar diinternalisasi sebagai kebutuhan dan hak seluruh anak. Dalam jangka panjang, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta lembaga pendidikan harus diperkuat agar kebijakan pendidikan gratis dapat berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1-9.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. (2013). *Rancangan Peraturan Daerah (RAP Perda) tentang Pendidikan Gratis*. Pasaman: DPRD Kabupaten Pasaman.
- Fattah, Nanang. 2014. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.
- Kumala, N. A. D., Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., & Tramidzi, T. (2021). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 12-19.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis*. Pasaman: Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- Sasongko, D. G. S. (2018). Pengertian Pendidikan. *Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*, 2.
- Sukardi, M. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 123-135.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara.